

# POLITIK AGENDA SETTING DALAM LEGALISASI TANAMAN GANJA SEBAGAI USULAN REVISI PADA UU NARKOTIKA NO 35 TAHUN 2009 DI INDONESIA

Doddy Syamsul Danny Bahar<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Anak Agung Sagung Mirah Mahaswari  
Jayanthi Mertha<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email : [doddybahars@gmail.com](mailto:doddybahars@gmail.com), [ketut.erawan@ipd.or.id](mailto:ketut.erawan@ipd.or.id) <sup>2</sup>, [mirahmahaswari@gmail.com](mailto:mirahmahaswari@gmail.com) <sup>3</sup>

## ABSTRACT

*The Narcotics Law in Indonesia is currently in a position to discuss the revised discourse, which in the process requires various institutional supports. In the process, there are various kinds of regulations that are needed to realize the revision of the law itself, one of which is the role of the executive and legislature in making and discussing the text of the law so that it is necessary to create a thorough integrity of the relevant agencies. Not only that, in the drafting or process of discussing laws, elements of society from various backgrounds have their own roles in the discussion of laws, as is the case in the RDP agenda or hearings held by the DPR RI for certain commissions..*

**Keywords:** *Agenda Setting, Legalization of Mariyuana, Revision of Narcotics Law*

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara republik yang menganut sistem demokrasi dan hukum, Semua kebijakan dan aturan yang ada dibuat menggunakan sifat demokratis. Namun berjalannya atau terciptanya kebijakan-kebijakan dikalangan masyarakat kerap menghasilkan berbagai masalah dan polemik antara institusi-institusi tertentu (Eksekutif, legislatif, LSM dan masyarakat). Undang-undang tentang narkotika saat ini dinilai kurang tepat oleh beberapa masyarakat pelaku atau pelaksana undang-undang. Salah satu undang-undang yang selama ini menjadi perhatian banyak pihak adalah undang-undang narkotika, Undang-undang narkotika no 35 tahun 2009 merupakan undang-undang yang mengatur segala macam jenis obat-obatan terlarang dalam

segi konsumsi maupun produksi yang dimana undang-undang tersebut telah menjadi undang-undang yang sah karena adanya hasil ratifikasi dari United Nations Single Convention on Narcotics Drugs melalui UU RI No. 8 Tahun 1976 dan telah mengalami revisi sebanyak 3 kali sampai ke undang-undang narkotika no 35 tahun 2009 yang didalamnya terdapat perubahan cukup signifikan, dari adanya pembentukan lembaga khusus yaitu BNN sampai penguatan lembaga itu sendiri dalam menjalankan undang-undang tersebut.

UU 35 tahun 2009(tentang narkotika) merupakan aturan yang didalamnya mengkategorikan beberapa zat kimia/non kimia kedalam golongan tertentu menjadi beberapa zat yang mengandung zat psikoaktif berbahaya (tamaka, 2014), Sehingga peredarannya sungguh sangat

diawasi oleh pemerintah karena zat-zat ini dinilai sangat berbahaya ketika tersebar di masyarakat secara tidak teratur atau bebas. Zat-zat yang digolongkan kedalam golongan 1 tentunya memiliki riset dan penelitian terdahulu terkait zat tersebut guna memperkuat alasan hukum terhadap dampak negatif zat tersebut. Namun kendati demikian timbul berbagai pandangan di masyarakat terhadap terhadap salah satu zat yang dimasukkan dalam golongan 1 tersebut khususnya tanaman ganja atau cannabis.

Sejarah juga telah mencatat bahwa penggunaan tanaman ganja tidak hanya pada ranah pengobatan. Beberapa negara sejak 1200 tahun yang lalu telah menggunakan dan memanfaatkan ganja untuk keperluan sehari-hari, seperti kebutuhan sekunder (tali tambang, benang baju, kertas) (Syarif, 2011).

Hadirnya CSO bernamakan Legalisasi Ganja Nusantara adalah untuk membuktikan atau memperjuangkan kebenaran dari tanaman ganja itu sendiri atau yang biasa disebut LGN. Rumah Hijau LGN adalah 'markas' aktivis Lingkar Ganja Nusantara, sebuah komunitas yang berusaha mengadvokasi dan mengedukasi tanaman ganja. LGN (legalisasi ganja nusantara) menjelaskan bahwa banyak sekali jurnal-jurnal penelitian yang justru membuktikan bahwa ganja tidak berbahaya seperti anggapan pada masyarakat umumnya. Mereka mengatakan bahwa ganja memiliki banyak manfaat dan kegunaan (Syarif, 2011). Hal ini didasarkan pada pertimbangan pelacakan sejarah penggunaan ganja oleh peradaban manusia

yang sudah lama digunakan. Dimasukkannya ganja pada psikotropika Golongan I menurut LGN tidak didasarkan oleh penelitian ilmiah dan hanya menjiplak peraturan internasional tanpa pemerintah memiliki inisiatif dalam melakukan penelitian mendalam tentang kegunaan dan manfaat ganja (Syarif, 2011).

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

Adapun beberapa penelitian yang ditemukan dan digunakan sebagai kajian pustaka oleh penulis. Pertama, "The Legalization of Drugs" oleh Marneffe (2005). Penelitian ini berusaha Buku ini menjabarkan tentang beberapa aspek dari legalisasi obat-obatan salah satunya bagaimana seharusnya kita mengevaluasi kebijakan obat alternatif..

Penelitian kedua yaitu oleh Mohammad (2016) berjudul "*Strategi Gerakan Lingkar Ganja Nusantara Dalam Memperjuangkan Legalisasi ganja di Indonesia dalam kebutuhan medis*". Penelitian ini berusaha menunjukkan langkah-langkah yang di ambil oleh CSO LGN atau Lingkar Ganja Nusantara dalam memperjuangkan tanaman ganja pada segi pemanfaatannya dari dari kaca mata sosial, politik dan Budaya. Bacaan ketiga yaitu BNN (2020) berjudul "*BNN Tegas Menolak Legalisasi Tanaman Ganja*". Bacaan ini berfokus pada opini yang diberikan oleh badan instansi negara khususnya pada pemberantasan obat-obatan terlarang atau BNN yang dimana mereka jelas menolak apapun usaha atau langkah-langkah yang timbul di masyarakat mengenai pembahasan legalisasi tanaman ganja.

Keempat oleh Aroonsri Morakot (2019) "*Social, religious, Recreational and medicinal usage of cannabis in India and Thailand*" Penelitian ini menjelaskan tentang penggunaan tanaman ganja pada negara Thailand dan India yang didukung dari aspek budaya. Kelima oleh Bundit (2019) "*Medical Mariyuana, What can we learn from the experiences in Canada, Germany and Thailand?*" Penelitian ini menjelaskan tentang perbandingan penggunaan tanaman ganja pada negara Canada dan apa yang bisa kita pelajari mendalam dari penelitian tersebut.

Pisau bedah untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah melalui pemikiran dari John Kingdon yaitu teori Agenda Setting. Kingdon menjelaskan bahwa agenda setting merupakan gambaran atau alur dari terbentuknya suatu aturan atau undang-undang yang berlaku pada suatu negara.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Kali ini peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif digunakan karena menurut peneliti metode ini sesuai dengan penelitian yang berusaha menelusuri dan menganalisis fenomena secara objektif (Sugiyono, 2014). Sedangkan desain penelitian yang digunakan yakni deskriptif. Desain penelitian deskriptif berarti eksplorasi mendalam dan menelusuri sasaran penelitian dengan wawancara, desain kualitatif deskriptif tepat apabila digunakan untuk meneliti permasalahan implementasi kebijakan publik (Burhan, 2011).

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan dua sumber, yakni data primer dan sekunder. Data primer

merupakan suatu data asli, jawaban dari pertanyaan yang diajukan langsung penulis dengan informan dan tindakan orang-orang yang ditunjuk sebagai informan (Sugiyono, 2014, p. 131). Data primer penelitian ini adalah pengamatan dan wawancara langsung peneliti dengan para informan antara lain; Inspektorat BNN, Dir Hukum & Kebijakan LGN, Staf Komisi 3 DPR RI, Institute Of Criminal Justice Reform dan Peneliti LGN. Kemudian data kedua adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber referensi, dokumen seperti buku, artikel dan data lain yang berkaitan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2014, p. 131)

Teknik pengumpulan data yang penulis teliti pada penelitian ini antara lain, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Tanaman Ganja**

Tanaman ganja atau yang biasa disebut dengan nama latin Cannabis Sativa merupakan tanaman yang mengandung lebih dari 100 bahan kimia yang berbeda-beda yang disebut Cannabinoid. Setiap zat tersebut diketahui memiliki efek yang berbeda-beda pada tubuh. Beberapa kandungan zat kimia ganja sendiri sudah sering digunakan dalam pengobatan, Salah satunya Delta-9-tetrahydrocannabinol(THC) dan Cannabinoid(CBD) (Syarif, 2011) . Sejarah juga telah mencatat bahwa penggunaan tanaman ganja tidak hanya pada ranah pengobatan. Beberapa negara sejak 1200 tahun yang lalu telah menggunakan dan memanfaatkan

ganja untuk keperluan sehari-hari, seperti kebutuhan sekunder(tali

tambang, benang baju, kertas) (Syarif, 2011). Masyarakat Semarang tergolong sangat heterogen, terdiri dari campuran beberapa etnis seperti Jawa (pribumi), Arab, dan Tionghoa. Kendati demikian, kehidupan sosial masyarakat Kota Semarang sangat damai dan tinggi toleransi. Konsep plural tersebut mengindikasikan suatu proses sosiologis dimana faktor-faktor yang heterogen dan berbeda dalam masyarakat berhasil menciptakan suatu keseluruhan budaya seimbang yang baru.

Disisi lain masyarakat Semarang tidak hanya diwajibkan untuk hidup berdampingan dengan beberapa etnis pendatang, namun juga ideologi "baru" yang erat kaitannya yang dengan sejarah perkembangan Kota Semarang, yaitu ideologi komunis. Mengingat sejarah Kota Semarang yang berkaitan erat dengan kemunculan komunis, membuat Semarang yang dijuluki sebagai Kota Merah tersebut berhasil tertanam kuat di masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial masyarakat Kota Semarang yang melibatkan beragam etnis dan budaya sejalan dengan perkembangan komunisme di kota ini.

#### **4.2 Gambaran umum tentang undang-undang narkotika**

Undang-undang narkotika ialah aturan yang didalamnya mengatur tentang peredaran obat-obatan tertentu di masyarakat. Sejarah menunjukan yaitu Sejak Presiden Soeharto meratifikasi United Nations Single Convention on Narcotics Drugs melalui UU RI No. 8 Tahun 1976. Lahirnya UU Narkotika No. 8 Tahun 1976

yang salah satu fungsinya mengkriminalkan tanaman ganja dan warga negara pemanfaat pohon ganja. Dalam perjalanannya undang-undang tersebut telah 2 kali mengalami perubahan; UU Narkotika No. 22 Tahun 1997 dan UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 (tamaka, 2014). Perubahan undang-undang tersebut memang terdapat alasan yang cukup signifikan yakni terkait dengan posisi ganja dalam penggunaannya.

Dapat diketahui bahwa tujuan utama pemerintah membuat atau menerapkan kebijakan tentang undang-undang narkotika ialah untuk mengatur peredaran obat-obatan yang dinilai memiliki kandungan zat yang tinggi dalam penggunaannya bagi masyarakat, menjadikan beberapa zat dari bahan tertentu menjadi obat dan untuk menjaga masyarakat agar tidak terjerumus dalam obat-obatan terlarang.

#### **4.3 Hasil Temuan Penelitian**

Arus Masalah, Menurut BNN tanaman ganja ini memiliki kandungan yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat dimana didalamnya mengandung senyawa THC (Tetrahydrocannabinol), zat narkotika yang membuat pemakainya mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). Unsur THC tersebut itu membuat pemakainya mengalami intoksikasi (keracunan) secara fisik, jantung berdebar, denyut bertambah cepat 50%, disamping itu membuat bola mata memerah karena pelebaran pembuluh darah kapiler.

Arus Kebijakan, Rapat dengar pendapat, Dalam pembuatan undang-undang khususnya di Indonesia tentunya

pemerintah memiliki beberapa langkah-langkah untuk menciptakan suatu kebijakan atau undang-undang. contohnya undang-undang narkotika, salah satu langkah-langkah atau alur yang harus dijalankan oleh pemerintah selaku eksekutif dan DPR sebagai legislatif harus memiliki persamaan atau keseimbangan dalam proses pembuatan undang-undang yang dimana contohnya adalah ketika pemerintah Indonesia ingin melakukan pembuatan undang-undang harus memiliki persetujuan dari badan legislatif atau DPR begitu juga sebaliknya, maka dari itu disini dapat dilihat bahwa peran legislatif dan eksekutif memiliki level yang sama.

### **4.3 Hasil Analisis Temuan dengan Landasan Teori**

#### **4.3.1 Arus Masalah Berdasarkan wacana Anti-Narkoba, Posisi pro-narkoba, Politis Netral Dan dominasi faktor politik.**

Menurut John W. Kingdon dalam Teori Agenda Setting, ada tiga poin untuk membedah penelitian dalam revisi Kebijakan Undang-Undang Narkotika di Indonesia, poin pertama adalah arus masalah (problem stream) yang terbagi menjadi: Indicators, Focusing Events, dan Feedback. Sebuah isu dapat masuk ke dalam agenda jika permasalahan itu memiliki solusi dan kondisi politik yang ada mendukung untuk melakukan perubahan.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia BNN RI sampai saat ini masih memberikan pandangan yang sama pada tanaman ganja yakni menolak apapun upaya dari pemanfaatan tanaman ganja itu

sendiri karena jelas menurut mereka ganja adalah tanaman yang mengandung zat berbahaya bagi manusia yang menggunakannya karena dapat menyebabkan hal-hal buruk seperti penyakit yang serius. Maka dari itu BNN RI sejatinya masih konsisten dalam mengupayakan kampanye anti narkoba maupun ganja karena melihat dari efek dari tanaman tersebut.

*“Jenis Ganja yang beredar di Indonesia mengandung tetrahydrocannabinol (THC) yang disebut dengan cannabinoids dengan kandungan tinggi. THC adalah psiko tropika yang merupakan senyawa utama dari ganja yang bertanggungjawab atas sebagian besar efek psikologis ganja. Euforia dan halusinasi yang ditimbulkan dari penggunaan ganja dapat merusak cara kerja saraf pusat manusia hingga menyebabkan gangguan jiwa. Disamping merusak organ tubuh, ganja juga mempunyai efek ketergantungan, sehingga secara jelas bahwa ganja dilarang. Apalagi dari hasil Survey BNN & LIPI (2019), jumlah penyalahguna sebesar 1,8% atau 3,4 juta pecandu, dgn mayoritas 65,5% pecandu ganja. Kadar THC Ganja di Indonesia sampai dengan 18% sementara kadar CBD sangat rendah (kurang dari 1%). Hasil Riset untuk Ganja yg dpt digunakan untuk Medis yg di ijin kan kurang dari 0,2 % untuk kandungan THCnya dan untuk CBD kadarnya belum diatur”.*

(BRIGJEN POL Drs.A.N.Alamsyah MBA. Cfr.A, wawancara pribadi, 14 September 2021)

#### **4.3.2 Arus Kebijakan melalui politis netral, Posisi pendukung Tanaman ganja dan DPR dan peran publik yang penting**

Menurut John W. Kingdon dalam Teori Agenda Setting, ada tiga poin untuk membedah penelitian revisi Kebijakan Undang-Undang Narkotika di Indonesia, poin kedua adalah arus kebijakan (policy stream) yang terbagi menjadi: Criteria for Survival/kriteria untuk bertahan hidup, Policy Communities, dan Policy Entrepreneurs.

Sebuah isu dapat masuk ke dalam agenda jika mengaitkan masalah dengan solusi, melihat solusi dari teknokrat, akademisi, dan politisi sebagai solusi alternatif. Sebuah isu akhirnya bisa menjadi agenda kebijakan karena banyak yang memberikan perhatian agar kebijakan tersebut dapat segera terealisasi. Hal ini membuktikan bahwa banyak yang mendukung untuk segera kebijakan penggunaan tanaman ganja pada segi medis dapat segera terselesaikan yang sudah berlarut-larut menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia.

Dalam ranah kebijakan juga dapat dikatakan bahwa berbagai macam elemen penentu dari kebijakan tersebut sedang berada dalam posisi netral yang dimana DPR saat ini membuka pintu atau upaya dari usaha pengusulan revisi tersebut namun memiliki berbagai macam syarat dan ketentuan khusus dimana dalam upaya tersebut dibutuhkan beberapa lembaga khusus atau tenaga ahli dalam upaya pembahasan UU tersebut

*"jadi aku nggak bisa bicara sebagai perwakilan seluruh anggota komisi 3 dpr ri, Karena jumlahnya ada 50 sekian dan mereka punya partainya masing-masing jadi mereka mewakili partai-partai yang bentuknya pandangan masing-masing tapi kalau misalnya aku disini sendiri mewakili pak sahrani sendiri sebagai wakil ketua Komisi 3 kita melihat emang undang-undang narkotika yang dibutuhkan mengingat salah satu pasal krusial dalam undang-undang yang ada sekarang itu adalah terkait rehabilitasi, jadi dalam undang-undang yang ada rehabilitasi itu masih belum jelas kaya orang bisa di rehab narkoba itu kaya gimana dan masuknya ke rehab atau dia masuk ke penjara itu aturannya masih abu-abu dan belum jelas, itulah mengapa aturan ini masih dibutuhkan revisi dari undang-undang ini supaya jelas orang yang direhab harus seperti apa".*

(Haifa Inayah, MA, wawancara pribadi, 16 agustus 2021)

Terkait konsep-konsep yang telah dijabarkan diatas yaitu salah satunya survival atau bertahan hidup adalah benar bahwa adanya contoh dari kasus bertahan hidup itu sendiri yaitu kasus seorang pns yang mencoba menggunakan tanaman ganja untuk pengobatan yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit terkait. Dan berangkat dari kasus tersebut dapat dikatakan bahwa seorang pns yang saat ini didakwa sebagai pelaku atas kepemilikan barang terlarang ini mengaku tidak menjadikan atau menggunakan tanaman ganja sebagai obat melalui omongan atau informasi dari orang lain melainkan ia menggunakan tanaman ganja tersebut berdasarkan riset atau penelitian dari luar negeri yang mana kondisi dari negara Indonesia yang belum memiliki satupun riset tentang tanaman ganja dapat dijadikan obat pada penyakit tertentu. Sehingga itulah yang menjadi dorongan pada orang tersebut untuk menggunakan tanaman ganja sebagai sarana bertahan hidup, dan kasus tersebut tidak hanya ditemui oleh segelintir orang saja. Masih banyak kasus yang melibatkan masyarakat menggunakan atau mempercayai tanaman ganja sebagai media penyembuh atau obat pada penyakit tertentu khususnya penyakit yang tergolong cukup berat.

Kedua, terkait kebijakan yang ada pada saat ini adalah bahwa jelas adanya aturan yang mengatur bahwa pengguna atau penguasa barang-barang atau bahan-bahan yang digolongkan pada undang-undang narkotika akan terjerat hukum pidana dari 4 sampai 12 tahun yang dimana

seharusnya aturan yang ada menjelaskan bahwa pengguna narkoba golongan 1 semestinya mendapatkan hak rehabilitasi guna memperbaiki kehidupannya jika mereka merasa sudah ketergantungan terhadap obat tersebut. Dan beda halnya jika yang ditangkap atau ditemukan ialah seorang penguasa atau pengedar, Maka dapat dikatakan bahwa undang-undang yang mengatur peredaran bahan-bahan narkoba ini masih terbelang bias yaitu dari segi pidana yang ada dijerat oleh orang-orang yang kedapatan memiliki tanaman ganja atau bahan-bahan dari narkoba golongan satu tersebut pada kebutuhan apapun maupun jumlah dari barang-barang narkoba tersebut sehingga masyarakat dapat memiliki kejelasan terhadap undang-undang yang ada pada saat ini khususnya di Indonesia.

Ketiga, solusi dari beberapa instansi terkait LSM dan masyarakat Indonesia saat ini adalah penafsiran ulang mengenai undang-undang narkoba yang sedang berjalan saat ini satu dengan cara lain LSM dan masyarakat memberikan solusi melalui jalan politis yaitu judicial review yang pastinya mengikuti aturan dan arahan yang sesuai pada aturan negara republik Indonesia atau dengan melakukan upaya revisi undang-undang narkoba pada lembaga terkait yaitu disini ialah kerja sama komisi 3 DPR RI dan kementerian terkait yaitu kemenkumham untuk melakukan kerja sama atas pembahasan revisi undang-undang narkoba tersebut yang dengan kata lain kerja sama antara eksekutif dan legislatif dalam menyempurnakan kebijakan atau undang-undang.

#### **4.4.3 Arus Politik wacana pro-revisi UU narkoba, posisi partai dan eksekutif**

Menurut John W. Kingdon dalam Teori Agenda Setting, ada tiga poin untuk membedah penelitian revisi Kebijakan Undang-Undang Narkoba di Indonesia, poin ketiga adalah arus politik (policy stream) yang terbagi menjadi: Local Mood, Perubahan Pandangan Pemerintah, dan Tekanan Organisasi Politik. Sebuah isu dapat masuk ke dalam agenda jika melihat kondisi politik daerah, pergantian kepemimpinan dan berbagai tekanan untuk segera merealisasikan solusi yang telah teknokrat, peran inside government dalam memfasilitasi solusi, hal tersebut yang akan menjadi melihat kebijakan politik ini menjadi terbuka atau tidak.

Kondisi dalam instansi penentu kebijakan dapat dikatakan bahwa DPR RI yang dimana didalamnya terdiri dari berbagai macam dan anggota masih menunggu arahan atau keputusan dari partai masing-masing tersebut yang dimana itu semua dilakukan demi kepentingan partai itu sendiri yang akan menjadi keuntungan bagi partai-partai tersebut sehingga dapat dikatakan posisi partai ialah masih menunggu kondisi atau penyampaian draft dari kementerian atau lembaga terkait.

*"Posisinya saat ini adalah komisi 3 saat ini lagi nunggu draft masuk dari pemerintah. Jadi pembahasannya udah lama. Udah masuk prolegnas 2021, tapi kita lagi nunggu draft pemerintah . jadi dalam membuat undang-undang gitu pengusulnya bisa 2 yaitu satu pemerintah dari Kementerian",*

(Haifa Inayah, MA, wawancara pribadi, 16 agustus 2021)

Kondisi pemerintah saat ini adalah adanya perubahan suasana dari tahun ke tahun nya yang dimana dari beberapa tahun terakhir pembahasan tentang narkoba ini masih menjadi perdebatan yang tidak ada solusi. Terkadang pembahasan terkait tanaman ganja itu sendiri mendapati angin segar dan kadang mendapati angin buruk. Seperti contohnya salah satu kementerian Indonesia sempat melakukan upaya penurunan golongan pada tanaman ganja itu sendiri namun kondisi itu tidak berjalan lama bahkan tidak sampai 1 hari. Pemerintah Indonesia saat ini dirasa memiliki fungsi yang kurang tepat dalam menanggapi suatu masalah atau berita. Sepertinya contohnya ialah ketika WHO dan CND menurunkan tanaman ganja dari golongan teratas, negara Indonesia yang pastinya adalah sebuah negara yang harus merespon berita tersebut menghadirkan pertanyaan besar. Kementerian luar negeri dan BNN adalah instansi yang pada saat itu menjadi instansi terdepan dalam respon berita tersebut. Yang dimana seharusnya jika melihat laporan atau berita mengenai upaya tanaman ganja pada ranah medis maka kementerian yang menaungi kesehatan lah yang seharusnya memiliki respon utama pada berita tersebut atau dengan kata lain ialah Kemenkes. Namun disayangkan Kemenkes atau bahkan kementerian yang lain dinilai enggan memiliki perbedaan jalan dalam menanggapi permasalahan terbaru karena melihat kekhawatiran tidak terciptanya integrasi antara instansi atau bahkan permasalahan secara individual.

Kondisi dari organisasi politik dalam negeri juga menjadi point penting dalam analisis permasalahan ini yaitu ialah upaya dukungan kampanye dan usaha politik yang dilakukan oleh organisasi politik dalam negeri menjadi bukti bahwa ada peran yang besar pada organisasi politik pada penerapan arus politik dalam permasalahan kasus upaya revisi undang-undang narkoba ini khususnya tanaman ganja. Maka dapat dikatakan ialah perjalanan permasalahan dan solusi yang ada akan bertambah signifikan jika melihat dari dukungan atau partisipasi organisasi politik dalam keikutsertaan pada upaya wacana revisi undang-undang narkoba di Indonesia. Dengan demikian lah terjadinya berbagai macam aspek dari terbentuknya aliran-aliran atau arus-arus dari berbagai macam aspek-aspek yang mendukung analisis dari segi agenda setting.

## **5. KESIMPULAN**

Arus masalah (Problem Stream) dalam teori Agenda Setting John Kingdon, pemerintah republik Indonesia salah satunya memiliki tugas membuat atau menerapkan kebijakan atau undang-undang yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya. Namun pada permasalahan undang-undang narkoba saat ini khususnya tanaman ganja yang dimana memiliki berbagai macam kasus atau kejadian atas usaha penggunaan tanaman ganja sebagai obat. Peran pemerintah disini ialah memberikan wadah bagi para masyarakat yang saat ini masih mempercayai pengobatan secara alternatif atau dengan kata lain pemerintah memiliki kekuatan untuk memasukan dan mengadakan pembahasan mengenai

tanaman ganja yang masuk ke daftar golongan 1 pada undang-undang narkotika.

Arus kebijakan (Policy Stream) dalam teori Agenda Setting John Kingdon, pembahasan revisi undang-undang narkotika saat ini masih berada pada tahap pengajuan pada prolegnas. Yang dimana pada saat ini posisi dari Komisi 3 DPR RI masih menunggu draft yang diberikan oleh pihak Kemenkumham sehingga dari situ terlihat jelas bahwa ketika melakukan pembahasan undang-undang posisi dari lembaga eksekutif dan legislatif memiliki peran yang seimbang atau sama karena dapat diyakini bahwa kedua instansi tersebut memiliki ketergantungan hubungan yang dimana dijelaskan dari fungsi-fungsi lembaga instansi negara tersebut sehingga perlu diadakan peran lebih dari 1 instansi. Dan pada proses pembahasannya pula Komisi 3 DPR RI sendiri memiliki agenda yang disebut rapat dengar pendapat atau RDP.

Arus Politik (Political Stream) dalam teori Agenda Setting John Kingdon, pada pembahasan undang-undang narkotika di dalam DPR RI sendiri pastinya diikuti atau dilakukan oleh komisi-komisi tertentu yang sesuai pada pembahasan masalah tersebut. Pada saat melakukan pembahasan undang-undang pastinya dalam komisi-komisi tersebut memiliki berbagai macam partai yang dimana dalam partai tersebut memiliki kebutuhan atau keperluan masing-masing terhadap partai.

## **SARAN**

Pembahasan permasalahan revisi undang-undang narkotika saat ini di

Indonesia harus dilakukan secara cepat dan efisien. Karena guna untuk mengurangi jumlah datangnya permasalahan yang baru dan menghindari kejadian yang dirasa kurang adil bagi masyarakat. Karena sesungguhnya peraturan yang dibuat itu seharusnya mengarah pada kepentingan rakyat negara indonesia. Maka dari itu perlu adanya kejujuran dan integritas antara masyarakat dan pemerintah dalam menentukan kebijakan yang baru yang dimana dapat menjadi angin segar yang menguntungkan banyak rakyat khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- tamaka, y. (2014). Sekarang aku, Besok kamu! Tangerang: Lingkar Ganja Nusantara.
- Syarif, M. (2011). Hikayat Pohon Ganja 1200 tahun menyuburkan peradaban manusia. jakarta: kompas gramedia.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Marneffe, d. (2005). The Legalization of Drugs. Cambride: Cambridge University Press.
- Gerald F. Gaus, C. K. (2012). Handbook Teori Politik. bandung: Nusa Media.
- Bungin, B. (2011). Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, kebijakan PUblik dan Ilmu sosial lainnya. Jakarta: Kencana.

## **ARTIKEL JURNAL**

- Syaifullah, K. (2017). Kontestasi Ganja: Diskursus Legitimasi Ganja Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lingkar Ganja Nusantara (LGN) Tahun 2011-2016. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta .
- Suryadarma, T. &. (2017). Memperkuat Revisi Undang-Undang Narkotika Indonesia. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Prapatsorn tipparat, S. N. (2012). Characteristics of cannabinoids composition of Cannabis plants grown in Northern Thailand and its forensic application. Forensic science international, 164-170.
- Salamor, Y. B. (2020). Kebijakan Formulasi Undang-undang Narkotika Dalam Legalisasi Penggunaan Ganja Sebagai Bahan Pengobatan di Indonesia. jurnal belo, 1-19.
- Munmun Puntipantip, R. (2018). Medical Marijuana Laws: New Perspective from Thailand. Indian Journal of Health & Medical Law.
- Prapatsorn tipparat, S. N. (2012). Characteristics of cannabinoids composition of Cannabis plants grown in Northern Thailand and its forensic application. Forensic science international, 164-170..
- Aroonsrimorakot, S. (2019). Social, religious, recreational and medicinal usage of cannabis in India. Interdisciplinary research review, 43-50.